Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam
Vol. 12, No.2 (Agustus 2026)

# Fungsi Korektif Dakwah terhadap Kekuasaan: Studi Al-Qur'an tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam QS. Ali ʻImrān [3]: 104

## Corrective Function of Da'wah against Power: Al-Qur'an Study of Amar Ma'ruf Nahi Munkar in QS. Ali ʻImrān [3]: 104

**Sunardi Bashri Iman**
STAI Dirosat Islamiyah Al-Hikmah, Jakarta
imansunardibashri@gmail.com

**Mastori**
Universitas Islam As-Syafiiyah, Jakarta
mastori.fai@uia.ac.id

**Zenal Arifin**
IPRIJA, Jakarta
ujangarifin023@gmail.com

**Abstract**
The abuse of power, injustice, and weak social control in public life highlight the importance of developing a religious perspective that goes beyond fostering individual piety to serve a corrective function regarding power. In this context, Surah Āli ʻImrān [3]: 104—which addresses the injunction to ʻenjoin good and forbid evil' (amar maʻruf nahi munkar)—warrants examination, as it frames the activity of daʻwah (Islamic outreach) within a collective responsibility to promote virtue and prevent wrongdoing. This study proceeds from the hypothesis that ʻamar maʻruf nahi munkar' possesses a political dimension within ʻdaʻwah', enabling it to function as a mechanism for moral criticism and social control over power, while simultaneously steering power toward principles of justice and the public good. The research employs a qualitative approach, utilizing library research methods and a thematic exegesis (tafsīr mawḍūʻī) framework. Primary sources include Surah Āli ʻImrān [3]: 104 alongside classical and contemporary exegeses, while secondary sources comprise literature on ʻdaʻwah', ʻamar maʻruf nahi munkar', Islamic politics, the ethics of power, and social control. Data were analyzed through linguistic analysis, comparative interpretation, and conceptual synthesis. The findings indicate that ʻamar maʻruf' embodies an affirmative orientation toward establishing justice, virtue, and the public good, whereas ʻnahi munkar' serves a corrective function against moral transgressions and the abuse of power. Thus, ʻdaʻwah' can be understood as an ethical force that both monitors and guides power, ensuring accountability to divine values and the interests of society. These findings affirm that the Quranic politics of *daʻwah* is not synonymous with the struggle for power; rather, it encompasses a function of moral criticism aimed at upholding justice, accountability, and the well-being of public life.

**Keywords:** da'wah, criticism, power, the Quran

**Abstrak**

Penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, dan lemahnya kontrol sosial dalam kehidupan publik menunjukkan pentingnya mengembangkan perspektif keagamaan yang tidak hanya berorientasi pada pembinaan kesalehan individual, tetapi juga memiliki fungsi korektif terhadap kekuasaan. Dalam konteks tersebut, QS. Āli ʻImrān [3]: 104 tentang *amar maʻruf nahi munkar* penting dikaji karena ayat ini menempatkan aktivitas dakwah dalam kerangka tanggung jawab kolektif untuk mendorong kebaikan dan mencegah kemunkaran. Penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa *amar maʻruf nahi munkar* memiliki dimensi politik-dakwah yang memungkinkan dakwah berfungsi sebagai mekanisme kritik moral dan kontrol sosial terhadap kekuasaan, sekaligus mengarahkan kekuasaan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* dan pendekatan *tafsīr mawḍūʻī*. Sumber primer berupa QS. Āli ʻImrān [3]: 104 beserta tafsir klasik dan kontemporer, sedangkan sumber sekunder mencakup literatur tentang dakwah, *amar maʻruf nahi munkar*, politik Islam, etika kekuasaan, dan kontrol sosial. Data dianalisis melalui kajian kebahasaan, komparasi penafsiran, dan sintesis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *amar maʻruf* mengandung orientasi afirmatif untuk membangun keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan publik, sedangkan *nahi munkar* memiliki fungsi korektif terhadap penyimpangan moral dan penyalahgunaan kekuasaan. Dakwah dengan demikian dapat dipahami sebagai kekuatan etis yang mengawasi sekaligus mengarahkan kekuasaan agar tetap bertanggung jawab kepada nilai-nilai ilahiah dan kepentingan masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa politik dakwah Al-Qur'an tidak identik dengan perebutan kekuasaan, tetapi mencakup fungsi kritik moral dalam menjaga keadilan, akuntabilitas, dan kemaslahatan kehidupan publik.

**Kata kunci:** dakwah, kritik, kekuasaan, Al-quran

**Pendahuluan**

Kekuasaan merupakan instrumen penting dalam kehidupan masyarakat. Karena melalui kekuasaan keputusan publik, distribusi sumber daya, penegakan hukum, dan perlindungan kepentingan masyarakat dapat diselenggarakan. Namun, kekuasaan juga memiliki potensi melahirkan penyalahgunaan wewenang ketika tidak disertai mekanisme pengawasan dan orientasi moral. Kecenderungan tersebut sejalan dengan pemikiran Lord Acton yang menyatakan bahwa *"power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely."* Pernyataan yang dikemukakan Acton dalam suratnya kepada Mandell Creighton pada 1887 menunjukkan bahwa kekuasaan yang semakin besar membutuhkan mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan yang semakin kuat (Figgis & Laurence, 1907).

Persoalan tersebut menjadikan hubungan antara agama, dakwah, dan kekuasaan penting untuk dikaji dalam perspektif Islam. Al-Qur'an tidak memandang kehidupan sosial sebagai ruang yang terpisah dari nilai moral keagamaan. Dalam konteks ini, salah satu prinsip yang menunjukkan keterkaitan tersebut adalah *amar maʻruf nahi munkar*, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran. Perkembangan kajian *amar maʻruf nahi munkar* menunjukkan bahwa konsep tersebut tidak lagi hanya ditempatkan dalam wilayah pembinaan kesalehan individual, tetapi juga dikaji sebagai prinsip sosial dan politik. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa *amar maʻruf nahi munkar* merupakan kebutuhan penting dalam membangun masyarakat yang terhindar dari kesesatan dan kezaliman.

Selain itu, penelitian tersebut juga menekankan pentingnya ilmu dan kompetensi dalam pelaksanaan dakwah sehingga aktivitas *amar maʻruf nahi munkar* tidak dilakukan

secara sembarangan (Jihadussyufi & Hasanah, 2019). Kajian mengenai kepemimpinan dakwah juga menunjukkan bahwa pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* membutuhkan kepemimpinan, motivasi, kompetensi, dan kredibilitas agar fungsi dakwah dapat berjalan secara efektif (Choiriyah, 2020).

Perkembangan ini memperlihatkan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* semakin dipahami sebagai aktivitas yang memiliki dimensi kelembagaan, sosial, dan kepemimpinan.

Dalam perkembangan berikutnya, konsep tersebut mulai dikaitkan secara lebih eksplisit dengan etika politik. Wardana, Paralian, dan Yuzaidi (2023) menunjukkan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* dapat diposisikan sebagai prinsip etika politik Islam yang berorientasi pada kemaslahatan kolektif, bukan semata-mata kepentingan kelompok tertentu (Wardana & Paralian, 2024). Penelitian tersebut memperlihatkan adanya ruang teoritis untuk memahami *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai prinsip yang dapat memberikan arah moral bagi kehidupan politik.

Dalam konteks dakwah, perkembangan tersebut memiliki konsekuensi teoretis yang penting. Dakwah tidak berlangsung dalam ruang sosial yang kosong, melainkan berinteraksi dengan struktur politik, ekonomi, budaya, dan kelembagaan masyarakat. Karena itu, dakwah memainkan peran dalam membentuk orientasi moral kehidupan publik. Dalam penelitian yang dilakukan Syamsuddin, misalnya, menemukan bahwa dakwah, khususnya yang dilakukan Muhammadiyah pada masa Orde Baru memiliki muatan politik substantif melalui prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, meskipun tidak diwujudkan dalam bentuk perebutan kekuasaan politik secara langsung (Syamsuddin, 1995). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa politik dakwah dapat berlangsung melalui pembentukan nilai, kritik sosial, pendidikan masyarakat, dan penguatan tanggung jawab moral tanpa harus berubah menjadi politik praktis.

Secara teoritis, *amar ma'ruf nahi munkar* dapat ditempatkan dalam perspektif kontrol sosial yaitu mekanisme yang berfungsi menjaga perilaku individu maupun institusi agar tetap berada dalam norma yang dianggap benar dan dapat diterima. Dalam perspektif Al-Qur'an, ukuran *ma'ruf* dan *munkar* tidak semata-mata ditentukan oleh kepentingan sosial, tetapi berhubungan dengan nilai yang dibenarkan oleh wahyu. Hukum Islam, dalam konteks ini berperan penting sebagai mekanisme kontrol sosial (Rahman dkk., 2025) . Karena itu, *amar ma'ruf* mempunyai orientasi afirmatif untuk mendorong kebaikan, keadilan, dan kemaslahatan, sedangkan *nahi munkar* memiliki fungsi korektif terhadap penyimpangan.

Perspektif ini menjadi semakin relevan ketika objek koreksi tersebut adalah kekuasaan. Kekuasaan yang tidak memperoleh pengawasan dapat berkembang menjadi tindakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dapat memberikan basis normatif bagi fungsi kritik terhadap kekuasaan. Kritik tersebut tidak harus dimaknai sebagai penolakan terhadap pemerintah atau kekuasaan secara keseluruhan, tetapi sebagai mekanisme moral untuk memastikan bahwa penggunaan kekuasaan tetap berada dalam koridor kebaikan dan kemaslahatan. Kajian mengenai oposisi dalam perspektif ketatanegaraan Islam bahkan menunjukkan adanya hubungan antara fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (Marsudi & Rohmah, 2023).

Namun demikian, penggunaan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam ruang politik juga menghadirkan persoalan metodologis dan etis. Apabila prinsip tersebut dipahami tanpa memperhatikan batas kewenangan, kompetensi, kondisi sosial, dan tujuan kemaslahatan, dakwah dapat berubah menjadi tindakan koersif atau klaim sepihak mengenai kebenaran. Studi lain, menunjukan bahwa *Nahi munkar*, dalam pengertian ini, dapat diwujudkan melalui kritik terhadap kebijakan pemerintah yang keliru, evaluasi terhadap kinerja pemerintahan, serta partisipasi masyarakat dalam memastikan kebijakan publik tetap berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan(Wahab, 2015).

Kajian kontemporer juga memperlihatkan bahwa hubungan dakwah, *amar ma'ruf nahi munkar*, dan politik semakin kompleks dalam ruang publik modern. Gerakan dakwah dapat berinteraksi dengan politik melalui organisasi masyarakat, media, tulisan, demonstrasi, maupun ruang digital. Sementara itu, penelitian terbaru mengenai gerakan dan kontroversi politik organisasi keagamaan menunjukkan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* dapat menjadi basis identitas moral sekaligus berkembang menjadi kekuatan sosial-politik yang memengaruhi ruang publik (Ifinah, 2025).

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas *amar ma'ruf nahi munkar* dari perspektif tafsir, dakwah, kepemimpinan, etika politik, dan gerakan sosial, masih terdapat kesenjangan penelitian. Pertama, penelitian tentang QS. Āli 'Imrān [3]: 104 cenderung menekankan kewajiban dakwah dan pembinaan moral, sementara dimensi ayat sebagai basis kritik terhadap kekuasaan belum banyak dielaborasi secara khusus. Kedua, penelitian mengenai *amar ma'ruf nahi munkar* dalam politik lebih banyak mengkaji implementasi prinsip tersebut dalam gerakan atau perilaku politik, bukan membangun konstruksi konseptual dari teks Al-Qur'an menuju fungsi kontrol terhadap kekuasaan. Ketiga, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan tiga dimensi sekaligus, yaitu tafsir Al-Qur'an, teori dakwah, dan etika kekuasaan. Dengan demikian, masih terbuka ruang ilmiah untuk menjelaskan bagaimana QS. Āli 'Imrān [3]: 104 dapat memberikan landasan epistemologis bagi dakwah sebagai kritik moral terhadap kekuasaan.

Penelitian ini berargumen bahwa kesenjangan tersebut dapat diisi dengan membaca *amar ma'ruf nahi munkar* bukan hanya sebagai kewajiban individual atau sosial, tetapi sebagai mekanisme etis untuk menjaga orientasi kekuasaan terhadap nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan. Argumen tersebut didasarkan pada struktur ayat yang menghubungkan *da'wah ilā al-khayr*, *amar ma'ruf*, dan *nahi munkar*. Ketiganya menunjukkan adanya dimensi afirmatif sekaligus korektif dalam aktivitas dakwah. Dakwah mengajak kepada *al-khayr*, memerintahkan *al-ma'ruf*, dan mencegah *al-munkar*.

Dalam kerangka tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis konseptual bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* dalam QS. Āli 'Imrān [3]: 104 memiliki dimensi politik-dakwah yang memungkinkan dakwah menjalankan fungsi kritik dan kontrol sosial terhadap kekuasaan. Hipotesis ini tidak dimaksudkan sebagai hipotesis statistik, melainkan sebagai proposisi yang diuji melalui interpretasi teks dan perbandingan penafsiran. Argumen tersebut sekaligus menegaskan bahwa kritik dakwah terhadap kekuasaan bukanlah legitimasi untuk melakukan tindakan anarkis, kekerasan, atau mengambil alih fungsi penegakan hukum, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga kekuasaan agar tetap berorientasi pada keadilan, amanah, dan kemaslahatan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi dakwah sebagai kritik kekuasaan berdasarkan QS. Āli ‘Imrān [3]: 104, khususnya melalui kajian terhadap konsep *al-khayr*, *al-ma‘ruf*, dan *al-munkar*. Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan hubungan antara *amar ma‘ruf nahi munkar*, fungsi kontrol sosial, dan etika kekuasaan serta merumuskan relevansinya bagi pengembangan politik dakwah kontemporer. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperluas kajian politik dakwah dengan menunjukkan bahwa dakwah tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas persuasi keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan kritik moral terhadap kekuasaan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kerangka normatif bagi dai, organisasi keagamaan, dan masyarakat dalam menyampaikan kritik terhadap kekuasaan secara konstruktif, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Berdasarkan uraian di atas maka kontribusi utama penelitian ini terletak pada rekonstruksi konsep dakwah sebagai moral check terhadap kekuasaan. Rekonstruksi tersebut menempatkan *amar ma‘ruf* sebagai fungsi afirmatif terhadap keadilan dan kemaslahatan serta *nahi munkar* sebagai fungsi korektif terhadap penyimpangan kekuasaan.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis konstruksi dakwah sebagai kritik terhadap kekuasaan berdasarkan QS. Āli ‘Imrān [3]: 104. Fokus penelitian tidak diarahkan pada pengujian hubungan antarvariabel secara statistik, tetapi pada pengungkapan makna, hubungan konseptual, dan konstruksi normatif yang terkandung dalam teks Al-Qur’an dan literatur tafsir. Fokus utama penelitian meliputi tiga konsep, yaitu dakwah, *amar ma‘ruf nahi munkar*, dan kritik terhadap kekuasaan, dengan QS. Āli ‘Imrān [3]: 104 sebagai unit analisis utama.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup Al-Qur’an, khususnya QS. Āli ‘Imrān [3]: 104, serta kitab-kitab tafsir yang memberikan penjelasan terhadap ayat tersebut. Sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan penelitian terdahulu yang membahas *amar ma‘ruf nahi munkar*, dakwah, politik Islam, etika kekuasaan, kontrol sosial, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kekuasaan.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis berdasarkan kata kunci: “QS Ali Imran 104”, “amar ma‘ruf nahi munkar”, “dakwah dan kekuasaan”, “politik dakwah”, “kritik kekuasaan dalam Islam”, dan “etika politik Islam”. Literatur diperoleh dari basis data akademik dan repositori ilmiah, kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian. Literatur yang hanya membahas *amar ma‘ruf nahi munkar* secara umum tanpa keterkaitan dengan dimensi dakwah, sosial, atau politik tidak dijadikan sumber utama analisis. Data yang terpilih kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema makna ayat, fungsi dakwah, konsep *ma‘ruf* dan *munkar*, kontrol sosial, serta relasi dakwah dan kekuasaan.

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dengan menggunakan pedoman analisis teks dan matriks kategorisasi data. Analisis dilakukan dalam empat tahap. Pertama, identifikasi tekstual, yaitu mengkaji struktur dan kata kunci QS. Āli ‘Imrān [3]: 104, terutama istilah *al-khayr*, *al-ma‘ruf*, *al-munkar*, dan *ummah*. Kedua, analisis tafsir, yaitu

membandingkan penjelasan para mufasir untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan perkembangan pemaknaan ayat. Ketiga, analisis konseptual, yaitu menghubungkan temuan tafsir dengan konsep dakwah, kontrol sosial, dan etika kekuasaan. Keempat, sintesis, yaitu merumuskan konstruksi dakwah sebagai kritik moral terhadap kekuasaan berdasarkan hasil interpretasi dan perbandingan literatur.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai buku akademik dan artikel jurnal yang relevan. Interpretasi diperiksa melalui beberapa sumber untuk menghindari kesimpulan yang bersifat sepihak. Analisis juga mempertahankan konteks penafsiran masing-masing sumber sehingga perbedaan metodologis antara tafsir klasik dan kontemporer tidak dihilangkan.

Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis dan interpretatif untuk menjawab bagaimana *amar ma'ruf nahi munkar* dapat berfungsi sebagai prinsip kritik moral terhadap kekuasaan. Dengan prosedur tersebut, penelitian diarahkan untuk menghasilkan konstruksi konseptual yang dapat menjelaskan hubungan antara dakwah, kritik moral, kontrol sosial, dan akuntabilitas kekuasaan dalam perspektif Al-Qur'an.

## Pembahasan

### A. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* sebagai Basis Normatif Dakwah

Dalam al-Qur'an, dakwah memiliki struktur yang bersifat afirmatif sekaligus korektif. Hal ini sebagaimana disebut dalam al Qur'an:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

*"Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik."* (QS Ali Imran : 110)

Redaksi ayat dimulai dengan perintah *"waltakun minkum ummatun yad'ūna ilā al-khayr"*, kemudian dilanjutkan dengan *"wa ya'murūna bi al-ma'rūf wa yanhawna 'an al-munkar"*. Struktur tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas dakwah mengandung orientasi untuk membangun kebaikan sekaligus mencegah penyimpangan.

Ibn Kathīr menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan adanya kelompok dari umat Islam yang menjalankan tugas menyeru kepada kebaikan, memerintahkan *ma'ruf*, dan mencegah *munkar*. Ia mengaitkan ayat tersebut dengan hadis tentang perubahan kemunkaran sesuai dengan kemampuan, sehingga pelaksanaan *nahi munkar* memiliki tingkatan dan tidak dapat dilepaskan dari kapasitas pelakunya (Ibn Kathīr, 2004). Penafsiran tersebut memperlihatkan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* bukan tindakan spontan tanpa pertimbangan, tetapi aktivitas yang membutuhkan pengetahuan dan kemampuan.

Sementara itu, Al-Qurṭubī memberikan penekanan yang lebih luas terhadap subjek pelaksana *amar ma'ruf nahi munkar*. Menurutnya, perintah tersebut berkaitan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat, tetapi pelaksanaannya membutuhkan kemampuan untuk mengetahui apa yang termasuk *ma'ruf* dan *munkar*. Karena itu, kewajiban mencegah kemunkaran tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan mengenai

objek yang hendak dikoreksi serta kemampuan untuk melakukannya secara tepat (Al-Qurṭubī, 2007). Penjelasan tersebut menjadi penting ketika konsep *nahi munkar* ditempatkan dalam konteks kritik terhadap kekuasaan. Kritik, dalam konteks dakwah, tidak boleh hanya didasarkan pada ketidaksukaan terhadap kebijakan penguasa, tetapi harus memiliki dasar pengetahuan dan ukuran moral yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Ibn Taymiah, *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan kewajiban yang bertujuan menghasilkan **kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan** (Taimiyah, 1995). Karena itu, tindakan terhadap kemungkaran tidak cukup hanya melihat bahwa suatu perbuatan itu salah, tetapi juga harus mempertimbangkan akibat dari tindakan yang dilakukan.

Sementara Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*, menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung tiga kewajiban yang saling berhubungan, yaitu mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf*, dan mencegah yang *munkar*. Bagi Hamka, keberadaan umat yang menjalankan tugas tersebut menjadi salah satu ciri penting kehidupan masyarakat Islam karena masyarakat tidak dibiarkan berkembang tanpa mekanisme pengawasan moral (Hamka, 2001).

Berdasarkan ketiga penafsiran dan penejelasan ulama tersebut, jelaslah bahwa dakwah dalam QS. Āli 'Imrān [3]:104 mempunyai dimensi sosial yang melekat pada fungsi keagamaannya. Dakwah tidak hanya mengubah pengetahuan dan perilaku individu, tetapi juga memiliki fungsi menjaga kehidupan masyarakat agar tetap berada dalam orientasi *al-khayr*. Hal ini menjadi dasar penting bagi konstruksi dakwah sebagai kritik terhadap kekuasaan, sebab kekuasaan merupakan salah satu unsur yang menentukan arah kehidupan sosial.

**Tabel 1. Sintesis Makna QS. Āli 'Imrān [3]:104**

| Unsur ayat | Hasil penafsiran | Makna dalam penelitian |
|---|---|---|
| *Al-khayr* | Kebaikan yang menjadi tujuan dakwah | Orientasi kemaslahatan publik |
| *Yad'ūna ilā al-khayr* | Aktivitas mengajak kepada kebaikan | Fungsi transformasi sosial |
| *Amar ma'ruf* | Perintah terhadap sesuatu yang baik | Fungsi afirmatif |
| *Nahi munkar* | Pencegahan terhadap penyimpangan | Fungsi korektif |
| *Ummah* | Kelompok/komunitas yang menjalankan tugas | Tanggung jawab sosial kolektif |

Secara fungsional *Nahi munkar* memiliki dimensi korektif yang memungkinkan dakwah berfungsi sebagai kritik terhadap berbagai bentuk penyimpangan dalam kehidupan sosial. Makna *munkar* tidak semata-mata terbatas pada pelanggaran individual, namun mencakup perilaku dan praktik sosial yang bertentangan dengan nilai agama, akal sehat, dan kemaslahatan masyarakat. Lebih jauh, konsep *amar ma'ruf nahi munkar* memiliki dimensi yang luas dan tidak seharusnya dipersempit hanya sebagai aktivitas dakwah individual (Badarussyamsi dkk., 2020).

Selain itu, apabila *munkar* dipahami sebagai sesuatu yang bertentangan dengan norma agama sekaligus merusak kehidupan masyarakat, maka pencegahannya tidak hanya berkaitan dengan perilaku personal, tetapi juga dengan berbagai kondisi sosial yang menghasilkan ketidakadilan dan kerusakan. Dengan demikian, *nahi munkar* mempunyai karakter preventif dan korektif: preventif karena berusaha mencegah berkembangnya

penyimpangan, dan korektif karena mengarahkan kondisi yang telah menyimpang kembali kepada nilai yang dianggap benar.

Sementara itu, pemaknaan *amar ma'ruf nahi munkar* secara literal tanpa mempertimbangkan konteks dapat berkontribusi pada munculnya tindakan radikal atas nama agama (Akbar dkk., 2022). Karena itu, penerapan *amar ma'ruf nahi munkar* perlu memperhatikan nilai universal Islam seperti perdamaian, moderasi, toleransi, serta batas-batas yang ditetapkan oleh negara. Temuan ini menunjukkan bahwa kritik terhadap penyimpangan tidak cukup hanya didasarkan pada keyakinan bahwa objek yang dikritik merupakan *munkar*, tetapi juga harus mempertimbangkan cara, konteks, kewenangan, dan akibat dari tindakan tersebut.

Dimensi etis tersebut semakin terlihat dalam kajian Praduhanda mengenai *amar ma'ruf nahi munkar* dalam perspektif hadis. Penelitian ini berhasil menemukan bahwa istilah *amar ma'ruf nahi munkar* dalam praktik dakwah sering digunakan untuk menyampaikan kebenaran sekaligus menentang kezaliman dan ketidakadilan. Namun, pada saat yang sama, istilah tersebut dapat disalahgunakan sebagai pembenaran bagi tindakan yang dilakukan atas nama agama (Praduhanda, 2024). Dalam konteks ini maka kritik harus memenuhi prinsip kebenaran objek, proporsionalitas metode, dan orientasi kemaslahatan. Kritik terhadap suatu kebijakan, misalnya, tidak cukup hanya dengan menyatakan bahwa kebijakan tersebut *munkar*, tetapi harus disertai argumentasi mengenai bentuk penyimpangannya, dampaknya terhadap masyarakat, dan alternatif perbaikannya.

Berdasarkan perspektif ini maka *nahi munkar* dalam perspektif politik dakwah tidak identik dengan penolakan terhadap kekuasaan. bahkan, kekuasaan pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan apabila dijalankan berdasarkan keadilan, amanah, dan nilai-nilai syariat Islam (الماوردي & حياوي, 2016). Yang menjadi objek kritik bukan hanya kekuasaan sebagai institusi, melainkan penyimpangan dalam penggunaan kekuasaan. Bahkan sistem yang salah juga dapat menjadi lebih berbahaya daripada kesalahan individu karena kesalahan tersebut dapat diproduksi dan dipertahankan secara terus-menerus melalui struktur, aturan, dan mekanisme kelembagaan (Galtung, 1969) . Apabila sistem kekuasaan tidak dibangun di atas keadilan, amanah, pengawasan, dan pertanggungjawaban, maka penyimpangan tidak lagi sekadar merupakan kesalahan personal seorang pemimpin, tetapi dapat berkembang menjadi kezaliman yang bersifat struktural.

Konsepsi ini menghasilkan posisi dakwah yang independen secara moral bahwa dakwah dapat mendukung kebijakan yang mewujudkan *ma'ruf* sekaligus mengoreksi kebijakan yang mengandung *munkar*. Dalam konteks tersebut, *nahi munkar* dapat diposisikan sebagai salah satu fondasi normatif bagi kritik moral, kontrol sosial, dan pengawasan etis terhadap kehidupan publik.

Lebih lanjut, dalam *Tafsir Al-Mishbah*, pembahasan QS. Āli 'Imrān [3]:104 menempatkan keberadaan kelompok yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemunkaran sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas kehidupan masyarakat (Shihab, 2002). Perspektif ini menunjukkan bahwa keberagamaan memiliki konsekuensi sosial dan tidak berhenti pada kesalehan individual.

Dalam konteks kekuasaan, konsekuensi tersebut berarti bahwa dakwah memiliki posisi moral untuk memastikan agar kekuasaan tidak keluar dari orientasi *al-khayr*. Ketika kekuasaan menghasilkan kebijakan yang adil, melindungi masyarakat, dan memenuhi kemaslahatan, dakwah dapat menjalankan fungsi afirmatif dengan memberikan penguatan moral. Sebaliknya, ketika kekuasaan menghasilkan ketidakadilan, korupsi, diskriminasi, atau penyalahgunaan kewenangan, dakwah dapat menjalankan fungsi korektif melalui kritik dan nasihat.

Berdasarkan uraian tersebut, hubungan dakwah dan kekuasaan tidak bersifat dikotomis antara mendukung dan menolak. Dakwah seharusnya memiliki independensi moral untuk memberikan dukungan terhadap *ma'ruf* dan kritik terhadap *munkar* (Rahmah & Mahmud, 2026) . Independensi inilah yang menjadikan dakwah memiliki fungsi *moral check* terhadap kekuasaan.

**Tabel 2. Fungsi Dakwah terhadap Kekuasaan**

| Kondisi kekuasaan | Fungsi dakwah | Bentuk tindakan |
|---|---|---|
| Menjalankan keadilan | Afirmatif | Penguatan moral |
| Menghasilkan kebijakan maslahat | Afirmatif | Edukasi dan dukungan |
| Terdapat penyimpangan | Korektif | Kritik dan nasihat |
| Terjadi ketidakadilan | Korektif-transformatif | Advokasi dan edukasi publik |
| Terjadi kerusakan sosial | Transformatif | Mendorong perubahan |

## B. Kritik Kekuasaan Harus Berbasis Ilmu dan Kemampuan

Batas epistemologis kritik dakwah terhadap kekuasaan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan persepsi atau ketidaksukaan terhadap penguasa. Dalam konteks ini penting untuk kemampuan dalam menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*, karena seseorang perlu mengetahui objek yang diperintahkan atau dilarang serta mempertimbangkan kemampuan untuk melaksanakannya (Shah, 2013). Selain itu, *nahi munkar* berkaitan erat dengan kemampuan. Tingkatan tindakan sesuai dengan kemampuan pelaku, mulai dari tindakan langsung, kemudian melalui lisan, dan apabila tidak mampu maka dengan hati (Rizha, 2021). Sintesis ini menunjukkan bahwa kritik dakwah memiliki hierarki metode dan tidak dapat dilakukan secara serampangan.

Berdasarkan hasil tersebut, ditemukan tiga prinsip kritik dakwah terhadap kekuasaan. Pertama, validitas objek, yaitu kritik harus diarahkan kepada tindakan yang benar-benar bertentangan dengan nilai *ma'ruf*. Kedua, kompetensi, yaitu pihak yang melakukan kritik harus memiliki pengetahuan memadai mengenai persoalan yang dikritik. Ketiga, proporsionalitas metode, yaitu metode kritik harus mempertimbangkan kondisi, kemampuan, dan dampak yang ditimbulkan.

Ketiga prinsip ini memberikan batas penting agar *nahi munkar* tidak berubah menjadi legitimasi untuk melakukan tindakan yang justru menghasilkan *munkar* baru.

Selain itu, hasil analisis memperlihatkan bahwa tujuan akhir *amar ma'ruf nahi munkar* adalah perbaikan kehidupan, bukan penghancuran tatanan sosial. Karena itu, kritik terhadap kekuasaan harus bersifat konstruktif. Kritik dalam politik dakwah tidak semestinya berhenti pada identifikasi terhadap kesalahan atau penyimpangan, tetapi perlu diarahkan pada upaya menghadirkan alternatif perbaikan yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan tujuan-tujuan syariat (Al-Qaradhawi, 2001).

Lebih jauh, Hamka menempatkan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai bagian dari karakter masyarakat yang memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Sementara itu, Shihab menekankan pentingnya keberadaan kelompok yang menjalankan fungsi tersebut sebagai bagian dari pemeliharaan kualitas masyarakat (Juanda dkk., 2026). Apabila kedua penafsiran tersebut disintesiskan, maka dakwah dapat dipahami sebagai mekanisme yang

menjaga masyarakat agar tidak bersikap pasif terhadap penyimpangan yang terjadi di lingkungan sosialnya.

## C. Dakwah sebagai *Moral Check*: Implikasi bagi Politik Dakwah Kontemporer

Konsep *dakwah sebagai moral check* merupakan konsekuensi logis dari pemaknaan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai fungsi korektif dalam kehidupan publik (Elmiah dkk., 2026) . Sebagai sebuah aktivitas yang memiliki tujuan mulia, dakwah memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar kehidupan sosial berjalan sesuai dengan prinsip moral yang diajarkan Islam. Dalam konteks politik, tanggung jawab tersebut memperoleh bentuk yang lebih konkret karena kekuasaan memiliki kemampuan untuk menentukan arah kehidupan masyarakat (Manik, 2013). Keputusan politik dapat menghadirkan keadilan, tetapi dapat pula melahirkan ketidakadilan ketika tidak dikendalikan oleh nilai moral. Oleh karena itu, dakwah perlu hadir sebagai kekuatan yang memberikan orientasi nilai sekaligus koreksi moral terhadap penggunaan kekuasaan.

Dalam konstruksi ini, istilah *moral check* merujuk pada fungsi dakwah dalam memberikan penilaian etis, menyampaikan koreksi, membangun kesadaran publik, dan mendorong perbaikan ketika kekuasaan menyimpang dari prinsip keadilan dan kemaslahatan (Syarifah dkk., 2025). Pemikiran tersebut berangkat dari pembedaan antara kekuasaan sebagai institusi dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai kemunkaran. Kekuasaan diperlukan untuk mengatur kehidupan bersama, melaksanakan hukum, menjaga keamanan, dan mengelola kepentingan publik. Namun, kewenangan yang tidak disertai amanah dapat berubah menjadi sarana eksploitasi, korupsi, diskriminasi, dan ketidakadilan. Karena itu, objek *nahi munkar* adalah sistem kekuasaan yang tidak menerapkan Islam dan penyimpangan yang muncul dalam penggunaannya.

Dalam perspektif dakwah, fungsi tersebut membutuhkan hikmah. Kritik terhadap kekuasaan harus tepat dari sisi metode. Hikmah mencakup ilmu, kesantunan, ketepatan tindakan, dan sikap tidak tergesa-gesa (M. Mastori & Safar, 2023). Karena itu, kritik politik yang dilakukan atas nama dakwah harus mempertimbangkan fakta, konteks, kemampuan masyarakat menerima pesan, serta kemungkinan akibat yang ditimbulkan. Prinsip tersebut memperkuat argumentasi bahwa *moral check* tidak boleh berubah menjadi tindakan reaktif, emosional, atau provokatif.

Implikasinya, politik dakwah perlu bergeser dari orientasi "mendapatkan kekuasaan" menuju "memastikan kekuasaan dipertanggungjawabkan." Pergeseran ini sangat penting karena keberhasilan dakwah tidak dapat hanya diukur berdasarkan keterlibatan aktor-aktor keagamaan dalam struktur politik. Ukuran yang lebih substantif bukan terletak pada sejauh mana kekuasaan menggunakan simbol atau bahasa agama, melainkan pada sejauh mana nilai-nilai dakwah benar-benar memengaruhi cara kekuasaan dijalankan, terutama dalam mewujudkan keadilan, amanah, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat (Kamali, 2008). Kekuasaan yang menghasilkan keadilan, pelayanan publik yang baik, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan kesejahteraan masyarakat merupakan bentuk kekuasaan yang sejalan dengan *ma'ruf*. Sebaliknya, korupsi, penyalahgunaan jabatan, ketidakadilan, dan manipulasi kebijakan merupakan persoalan yang layak menjadi perhatian dakwah.

Kerangka ini juga memperlihatkan bahwa dakwah tidak harus berada dalam hubungan subordinatif dengan kekuasaan. Dakwah dapat menjadi mitra kritis pemerintah atau membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap kekuasaan (Nafis, 2026). Ia mendukung kebijakan yang maslahat, memberikan nasihat ketika terdapat kelemahan, dan menyampaikan kritik ketika terjadi penyimpangan. Relasi seperti ini berbeda dari hubungan patronase yang menjadikan otoritas agama sebagai pemberi legitimasi bagi seluruh tindakan penguasa. Dalam kajian historis mengenai relasi *ulama* dan *umara'*,

Mastori, Arifin, dan Iman memperlihatkan bahwa hubungan keduanya memiliki implikasi penting terhadap perkembangan dakwah dan kehidupan masyarakat (M. Mastori dkk., 2021).

Karena itu, independensi menjadi unsur utama dalam konsep *moral check*. Dakwah tidak seharusnya menentukan sikap berdasarkan siapa yang sedang memegang kekuasaan. Jika penguasa berasal dari kelompok yang dekat dengan aktor dakwah, kritik tetap harus dilakukan ketika terjadi penyimpangan. Sebaliknya, apabila kebijakan pemerintah memberikan kemaslahatan dan tentu saja tidak bertentangan dengan syariah, dukungan tetap dapat diberikan meskipun terdapat perbedaan politik. Prinsip semacam ini menjadikan *nahi munkar* tidak berubah menjadi instrumen partisan. Standar kritiknya adalah nilai, bukan identitas politik.

Gagasan tersebut sekaligus memperkuat perlunya membedakan politik dakwah dengan politisasi dakwah. Politik dakwah berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai Islam diarahkan untuk membangun kehidupan publik yang baik, sedangkan politisasi dakwah terjadi ketika simbol, otoritas, atau pesan agama digunakan terutama untuk memperoleh keuntungan politik tertentu. Dalam konteks Indonesia, relasi Islam, negara, dan politik memang mengalami dinamika yang kompleks. Sebuah penelitian menemukan adanya berbagai pola pemikiran mengenai hubungan Islam dan negara, termasuk pola integralistik, sekuleristik, dan simbiotik (D. Mastori & I, 2022). Temuan tersebut penting bagi konstruksi *moral check* karena menunjukkan bahwa dakwah perlu mempertahankan identitas moralnya ketika memasuki ruang politik.

Pada tingkat praksis, fungsi *moral check* dapat dijalankan melalui pendidikan politik keagamaan, kritik kebijakan, advokasi masyarakat, penguatan literasi publik, dan pemberian nasihat kepada pemegang kekuasaan (Heryanto, 2021). Dakwah dapat menjelaskan bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah. Ketidakadilan bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip fundamental Islam. Demikian pula, kebijakan yang merugikan masyarakat dapat dikaji dari perspektif kemaslahatan. Dengan cara tersebut, dakwah menghadirkan bahasa moral ke dalam diskursus politik tanpa harus mengambil alih fungsi lembaga negara.

Fungsi dakwah, dalam konteks ini dapat dibagi menjadi tiga bentuk. Pertama, fungsi preventif, yaitu membangun kesadaran moral sebelum penyimpangan terjadi. Pendidikan tentang amanah, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab kekuasaan merupakan bagian dari fungsi ini. Kedua, fungsi korektif, yaitu memberikan kritik ketika penyimpangan telah terjadi. Kritik harus berbasis fakta dan diarahkan pada perbaikan. penilaian terhadap suatu persoalan harus didasarkan pada pemikiran yang benar dan pemahaman terhadap realitas (*al-wāqi'*), bukan sekadar penilaian emosional (An Nabhani, 2003) . Dalam kerangka *amar ma'ruf nahi munkar*, kritik terhadap penyimpangan juga diarahkan untuk mengubah keadaan yang salah menuju keadaan yang sesuai dengan hukum dan nilai Islam. Ketiga, fungsi transformatif, yaitu mendorong perubahan terhadap budaya dan struktur yang memungkinkan penyimpangan terus berlangsung. Ketiga fungsi tersebut menunjukkan bahwa konsep dan praktik *nahi munkar* bergerak menuju penciptaan kondisi sosial yang lebih baik.

Dimensi transformatif tersebut memiliki hubungan dengan gagasan pembangunan peradaban. Dakwah tidak hanya bertujuan membentuk kesalehan individual, tetapi juga membangun tata kehidupan yang mencerminkan nilai Islam. Dalam konteks ini, rekonstruksi *tamadun Islam* pada masa modern membutuhkan pendekatan dakwah yang mampu menjawab perubahan sosial dan kehilangan otoritas umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan (M. Mastori, 2022). Perspektif tersebut dapat diperluas dalam penelitian ini: penguatan peradaban tidak cukup dilakukan melalui pendidikan moral individual,

tetapi juga melalui pembentukan budaya kekuasaan yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

Pada saat yang sama, *moral check* harus dibedakan dari kewenangan hukum. Dakwah tidak memiliki kewenangan untuk menggantikan lembaga peradilan, aparat penegak hukum, atau institusi pemerintahan. Ketika ditemukan dugaan korupsi atau pelanggaran hukum, fungsi dakwah adalah membangun kesadaran, menyampaikan kritik, dan mendorong mekanisme hukum berjalan secara benar. Batas ini penting agar *nahi munkar* tidak berubah menjadi tindakan main hakim sendiri.

Konsep ini juga mengandung implikasi bagi posisi ulama dan dai. Otoritas keagamaan tidak seharusnya hanya digunakan untuk memberikan legitimasi kepada pemegang kekuasaan. Otoritas tersebut memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan prinsip moral bahkan ketika kritik itu berisiko tidak menyenangkan bagi penguasa. Sebaliknya, kritik juga harus dilakukan secara ilmiah dan proporsional agar otoritas agama tidak kehilangan kredibilitas. Dalam kerangka ini, ulama dan dai berfungsi sebagai penjaga nilai, bukan sekadar pendukung atau penentang kekuasaan.

Dengan demikian, *dakwah sebagai moral check* dapat dirumuskan sebagai fungsi moral, edukatif, komunikatif, dan korektif dakwah dalam menjaga agar penggunaan kekuasaan tetap berada dalam koridor *ma'ruf* serta mencegah berkembangnya *munkar* dalam kehidupan publik. Konsep ini memperluas politik dakwah dari persoalan perebutan kekuasaan menjadi persoalan pertanggungjawaban kekuasaan. Dakwah tidak kehilangan relevansinya ketika tidak menguasai struktur politik; justru kekuatan dakwah dapat muncul melalui kemampuannya menjaga nilai ketika berhadapan dengan kekuasaan.

Dengan konstruksi tersebut, kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada penempatan *nahi munkar* sebagai mekanisme moral check dalam politik dakwah kontemporer. *Amar ma'ruf* memberikan orientasi mengenai kekuasaan yang seharusnya dibangun, sedangkan *nahi munkar* memberikan mekanisme untuk mengoreksi ketika kekuasaan menyimpang. Keduanya menghasilkan model politik dakwah yang independen, kritis, konstruktif, dan transformatif. Dakwah tidak menjadi alat legitimasi kekuasaan, tetapi juga tidak menjadikan penolakan terhadap kekuasaan sebagai tujuan. Posisi idealnya adalah menjaga agar kekuasaan tetap menjadi sarana mewujudkan keadilan, amanah, dan kemaslahatan.

## Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap seluruh konsep-konsep yang ada, penelitian ini menyimpulkan bahwa *nahi munkar* dipahami sebagai mekanisme koreksi yang berdasarkan syariat Islam terhadap penyimpangan dalam penggunaan kekuasaan. Sehingga, kekuasaan harus senantiasa berada dalam koridor syariah yang menjunjung tinggi hukum, keadilan, amanah, dan kemaslahatan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kritik kekuasaan dalam dakwah memiliki legitimasi syariah ketika diarahkan pada penyalahgunaan kewenangan, ketidakadilan, korupsi, diskriminasi, manipulasi, dan berbagai bentuk tindakan yang merugikan masyarakat. Namun, legitimasi tersebut tidak memberikan kebebasan tanpa batas. Kritik harus didasarkan pada kebenaran informasi, ketepatan identifikasi masalah, kompetensi, hikmah, serta pertimbangan terhadap *maslahah* dan *mafsadah*. Dengan demikian, *nahi munkar* tidak dapat dijadikan pembenaran bagi penghinaan, fitnah, provokasi, kekerasan, atau tindakan main hakim sendiri.

Temuan konseptual utama penelitian ini adalah formulasi dakwah sebagai *moral check*. Konsep ini menempatkan dakwah sebagai kekuatan moral yang menjalankan fungsi preventif, korektif, dan transformatif terhadap kekuasaan. Fungsi preventif diwujudkan

melalui pendidikan nilai dan pembentukan kesadaran tentang amanah kekuasaan; fungsi korektif melalui kritik, nasihat, dan pengawasan terhadap penyimpangan; sedangkan fungsi transformatif melalui dorongan terhadap perubahan budaya dan struktur sosial yang memungkinkan kemunkaran berlangsung. Konsep tersebut memperluas pemahaman politik dakwah dari orientasi memperoleh atau memengaruhi kekuasaan menuju pengawalan dan pertanggungjawaban kekuasaan.

Temuan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dakwah dan komunikasi dengan memperluas posisi dakwah dari aktivitas persuasif yang berorientasi pada perubahan individu menjadi kekuatan komunikasi moral dalam pengawasan kehidupan publik. Dakwah dapat berperan sebagai ruang artikulasi nilai, kritik kebijakan, pendidikan politik, dan penguatan kesadaran masyarakat tanpa mengambil alih kewenangan institusi negara.

**Referensi**

Akbar, T., Putra, H., & Husnaini, I. F. (2022). Deradikalisasi Dokrin Agama: Menelaah Ulang Interpretasi Amar Makruf Nahi Mungkar Dalam Al-Qur'ân. *Mafatih*, *2*(2), 51–66.

Al-Qaradhawi, Y. (2001). *Min fiqh al-dawlah fi al-Islam*. Dar al-Shuruq.

An Nabhani, T. (2003). *Hakekat Berpikir*. Pustaka Thariqul Izzah.

Badarussyamsi, B., Ridwan, M., & Aiman, N. (2020). Amar Ma 'Ruf Nahī Munkar: Sebuah Kajian Ontologis. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, *19*(2), 270–296.

Choiriyah, C. (2020). PERANAN KEPEMIMPINAN DAKWAH DALAM MELAKSANAKAN AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR: KEPEMIMPINAN; AMAR MA'RUF; NAHI MUNKAR. *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, *3*(01), 1–16.

Elmiah, S., Dahibiyah, V., & Siswanto, A. H. (2026). Dari Kalam Normatif ke Teologi Transformatif: Rekonstruksi Amar Ma'ruf Nahi Munkar sebagai Paradigma Konseling Profetik-Emansipatoris. *Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional*, *3*(1), 37–43.

Figgis, J. N., & Laurence, R. V. (1907). *Historical Essays & Studies, by John Emerich Edward Dalberg-Acton, First Baron Acton... Ed. By John Figgis... And Reginald Vere Laurence*. London, Macmillan and Company, limited.

Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of peace research*, *6*(3), 167–191.

Heryanto, G. G. (2021). *Strategi literasi politik: Sebuah pendekatan teoritis dan praktis*. IRCiSoD.

Ifinah, N. (2025). The Movement and Political Controversy of the Islamic Defenders Front In Indonesia. *Journal of Political Islam*, *1*(2).

Jihadussyufi, J., & Hasanah, U. (2019). Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Pandangan Imam Al-Ghazali. *AdZikra: Jurnal Komunikasi & Penyiaran Islam*, *10*(2), 244–260.

Juanda, E., Umat, S., Muhammad, M., Afrianti, R., Rahmi, S., Jamilah, J., & Mirja, M. (2026). Reaktualisasi Hadits Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Membangun Kesadaran Sosial Masyarakat Muslim di Era Digital. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, *3*(2), 154–166.

Kamali, M. H. (2008). *Maqāṣid al-Sharīȧh made simple* (Vol. 13). International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Manik, J. D. N. (2013). Kekuasaan dan kepemimpinan sebagai proses sosial dalam masyarakat. *Society*, *1*(1), 64–74.

Marsudi, M., & Rohmah, S. N. (2023). Peran Partai Oposisi Dalam Sistem Ketatanegaraan Konvensional dan Islam. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, *10*(2), 485–496.

Mastori, D., & I, M. K. (2022). Rekonstruksi Tamadunislam di Masa Modern (Pendekatan Dakwah). *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, *4*(2), 217–240. https://doi.org/10.24952/taghyir.v4i2.4828

Mastori, M. (2022). Rekonstruksi Tamadunislam di Masa Modern (Pendekatan Dakwah). *Jurnal at-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, *4*(2), 217–240.

Mastori, M., Arifin, Z., & Iman, S. B. (2021). Historical review of ulama and umara'relations and its implications for Islamic da'wah. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, *15*(1), 103–126.

Mastori, M., & Safar, K. A. (2023). Memahami Hikmah Sebagai Metode Dakwah. *Al-Idarah: Jurnal Pengkajian Dakwah dan Manajemen*, *11*(2), 43–53.

Nafis, A. W. (2026). Dakwah sebagai Instrumen Pemberdayaan Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan Perkotaan. *International Journal of Da'wah Studies*, *1*(1), 9–17.

Praduhanda, F. (2024). Etika Amar Makruf Nahi Munkar Dalam Perspektif Hadis. *SHAHIH (Jurnal Ilmu Kewahyuan)*, *7*(2), 183–195.

Rahmah, S. M., & Mahmud, H. (2026). Pengawasan dalam Dakwah: Memahami Konsep 'Amr Ma'ruf Nahi Munkar'dalam Alquran. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(1), 1038–1045.

Rahman, N. A., Fatihah, K. I., & Hamada, F. (2025). Praktik dan tantangan hukum sebagai alat kontrol sosial. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *11*(1. A), 185–195.

Rizha, F. (2021). Implementasi amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan sosial. *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 123–138.

Shah, N. A. (2013). The use of force under Islamic law. *European Journal of International Law*, *24*(1), 343–365.

Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al-misbah. *Jakarta: lentera hati*, *2*, 52–54.

Syamsuddin, M. D. (1995). The Muhammadiyyah Da 'wah and Allocative Politics in the New Order Indonesia. *Studia Islamika*, *2*(2).

Syarifah, U., Sholekhah, I. H., Nisail, K., & Siswanto, A. H. (2025). Reposisi Dakwah Moralistik ke Arah Social Change Agency dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī 'ah dan Teori Sosial Kritis. *Jimu: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, *4*(01).

Taimiyah, I. (1995). *Etika Beramar Ma ruf Nahi Munkar*. Gema Insani.

Wahab, M. A. (2015). Kontekstualisasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar. *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,(September 2015)*.

Wardana, D. A., & Paralian, H. (2024). Implementasi Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar Sebagai Etika Politik. *Jurnal Ushuluddin*, *22*(2).

الماوردي, ع., & حياوي, ن. ع. ا. (2016). *الاحكام السلطانية: والولايات الدينية*. دار الارقم بن ابي الارقم - بيروت / لبنان.